

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum“. Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara, dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.¹ Berdasarkan asumsi tersebut tampak bahwa Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yaitu pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya kedua, aturan- aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya,² jadi Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan (dalam arti sempit) (Bestuursrecht of administratief Recht omvat regels, die

¹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

² Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm 26

betrekking hebben op de administratie); yaitu hukum yang cakupannya secara garis besar mengatur:

1. Perbuatan pemerintahan (pusat dan daerah) dalam bidang politik;
2. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan dibidang publik tersebut) di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya; pengguna kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, karena itu di atur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrumen/hukum;
3. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu;
4. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan.

Setiap masyarakat atau warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan yang baik untuk dirinya maupun keluarganya. Hal ini tertuang dalam Pasal 28H UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: ³

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang

³ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Sebelumnya Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asai Manusia (HAM), Pasal 38 ayat (2) menyebutkan : “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang adil”. Sedangkan dalam Pasal 71 mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia baik diatur dalam Undang-Undang atau Hukum Internasional.⁴

Dari landasan hukum diatas, jelaslah bahwa salah satu kewajiban konstitusional dari negara atau Pemerintah adalah menyediakan lapangan kerja bagi warga negaranya, karena bekerja merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam rangka mempertahankan eksistensi kehidupannya.⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 99 menyatakan bahwa : ⁶

1. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk

⁴ Lalu Husni,2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Raja grafindo Persada, Hal

⁵ *Ibid*, hal 1

⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*, Pasal 99

memperoleh jaminan sosial tenaga kerja

2. Jaminan Sosial tenaga kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menurut Mudzakir Syah, majikan (Pengusaha) bukan hanya berhak untuk mempekerjakan buruh/pekerja saja akan tetapi mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Membayar upah tenaga kerja
2. Mengatur pekerjaan
3. Menjaga dan melindungi kesehatan tenaga kerja
4. Memberikan jaminan sosial
5. Menjaga keamanan kerja
6. Memberi uang ganti kerugian dan sebagainya.

Hak tenaga kerja sama juga dengan kewajiban majikan, artinya apa yang menjadi hak tenaga kerja merupakan kewajiban majikan.⁷ Kepentingan tenaga kerja menuntut campur tangan pemerintah untuk melakukan perlindungan hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.⁸

⁷ Mudzakir Iskandar, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV.Sugeng Seto

⁸ Rosyida Uyunun Nafi'ah dan Gunarto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Daulat Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 28 Oktober 2020, hlm. 82

Menurut teori Abraham Maslow apabila suatu kebutuhan terpenuhi maka kebutuhan itu tidak lagi merupakan motivator perilaku. Kebutuhan-kebutuhan dengan kekuatan tinggi yang telah terpenuhi kadang-kadang dinyatakan seseorang sebagai kebutuhan “satisficed” yaitu kebutuhan yang telah terpenuhi dalam kadar tertentu sehingga kebutuhan lain lebih potensial. Apabila kebutuhan yang paling kuat adalah rasa haus, maka minum akan menurunkan desakan tersebut, dan selanjutnya kebutuhan lain menjadi lebih penting.⁹ Atas dasar itulah pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.¹⁰

Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Disebutkan oleh Zainal Asikin, yaitu: “Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis”.¹¹

Banyaknya tenaga kerja di Indonesia menyongsong pemerintahan untuk membuat peraturan agar tenaga kerja di Indonesia dapat terlindungi. Pemerintahan membuat peraturan yaitu salah satunya

⁹ Abraham Maslow, *Kebutuhan Dasar Manusia*, www.kapukonline.com/2012/02

¹⁰ Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, hal 23

¹¹ Zainal Asikin, 1993, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5

perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menanggulangi berbagai resiko sekaligus akan memberikan ketenangan kerja yang pada saatnya akan membantu meningkatkan produktivitasnya kerja. Ketenangan kerja dapat tercipta karena Jaminan Sosial Tenaga Kerja mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi berbagai resiko sosial ekonomi tersebut. maka kepesertaan pengusaha dan tenaga kerja dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja bersifat wajib. Namun karena luasnya kepesertaan tersebut, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan teknis, administratif dan operasional, baik dari badan Penyelenggara maupun pengusaha dan tenaga kerja itu sendiri.

Pembiayaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja itu sendiri sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan bagi keuangan kedua belah pihak. Pembiayaan jaminan kecelakaan kerja ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, karena kecelakaan dan penyakit yang timbul dalam hubungan kerja merupakan tanggung jawab penuh dari pemberi kerja. Pembiayaan jaminan kematian dan jaminan kesehatan juga menjadi tanggung jawab pengusaha yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan tenaga kerja dan

keluarganya.

Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus penyakit pneumonia dengan penyebab yang tidak jelas di Kota Wuhan, China. Kasus ini terus berkembang hingga melewati batas-batas negara dan pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan penyakit tersebut sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19). Kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia pertama kali dilaporkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Implikasi pada aspek ekonomi dan sosial yang berdampak luas di Indonesia atas bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) telah mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan berpotensi terhadap ketidakmampuan perusahaan memenuhi hak pekerja/ buruh termasuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ketidakmampuan perusahaan membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan secara masif dapat berdampak pada kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. sejarah mengajarkan dari waktu ke waktu krisis kesehatan telah melahirkan normalitas baru yang merombak tatanan mapan di berbagai level dan sektor.¹²

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman

¹² Cornelius Lay, dan erwan agus Purwanto, *New Normal Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat COVID-19*, Cetakan Pertama September 2020 hal 5, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas. Tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya tentu akan menghadapi risiko-risiko yang kemungkinan terjadi pada diri pekerja, baik risiko penyakit yang ditimbulkan dari pekerjaannya, risiko kecelakaan kerja, yang berakibat pada terjadinya cacat, kehilangan pekerjaannya bahkan kematian.¹³

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹⁴

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena

¹³ Reski Seno Adireja dan Siti Ummu Adillah, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pengemudi Online (Grab) di Semarang*, Jurnal Daulat Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 18 Oktober 2019, hlm. 777

¹⁴ <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html>, 02 Januari 2020

mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah Manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.¹⁵

Pemerintah resmi mulai melakukan sosialisasi relaksasi untuk iuran dalam bentuk keringanan dan penundaan pembayaran peserta BPJS Ketenagakerjaan yang akan mulai berlaku selama Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia berharap pemberlakuan peraturan pemerintah ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan, meringankan beban pemberi kerja dan peserta dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah melakukan

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang *Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*

penyesuaian iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemberi Kerja, Peserta Penerima Upah, dan Peserta Bukan Penerima Upah tertentu, selama bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19). Peraturan Pemerintah ini diharapkan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dan perusahaan saat pandemi COVID-19.¹⁶

Manfaat Jaminan sosial merupakan hak Peserta dan anggota keluarganya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi Peserta, kelangsungan usaha, dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana nonalam penyebaran Coronn Virus Disease 2019 (COVID- 19). Setiap pekerja yang menghadapi risiko ketenagakerjaan sehingga harus dilindungi melalui penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), norma kerja, dan jaminan sosialnya.¹⁷ Risiko tersebut dapat berupa hilang atau berkurangnya pendapatan, kualitas hidup, kesejahteraan dan lain-lain akibat mengalami :

1. Sakit, Kecelakaan Kerja dan atau Penyakit Akibat Kerja (PAK)
2. Kematian semasa masih aktif kerja

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19

¹⁷ <https://jabarnews.com/read/91223/menaker-minta-bpjamsostek-sosialisasikan-pp-nomor-49-tahun-2020>, Rabu 09 September 2020 jam 19.00 WIB

3. Kehilangan pekerjaan atau Pemutusan Hubungan Kerja

4. Pensiun dan lain-lain

Setiap pekerja wajib dilindungi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan apabila mengalami KK/PAK berhak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Perlindungan JKK Kasus PAK karena Covid-19 adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya kasus pekerja khususnya tenaga kesehatan terkena covid-19 dan beberapa di antaranya meninggal dunia.
2. Perlunya peningkatan perlindungan K3 pada pekerja dari PAK karena Covid-19 dan perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Perpres No. 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (PAK) Covid- 19 dapat dikategorikan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dalam klasifikasi penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan yaitu kelompok faktor pajanan biologi (biological exposure).
4. Pekerja atau tenaga kerja yang mengalami Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena Covid-19, berhak atas manfaat Program JKK sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sehubungan dengan banyaknya kasus pekerja/buruh tenaga medis

yang terinfeksi Corona virus diseases (Covid-19) dan beberapa di antaranya meninggal dunia, untuk itu perlu dilakukan peningkatan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja dari Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena Covid-19 dan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹⁸

Selain itu Pemerintah juga meminta perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan dengan risiko khusus/spesifik tersebut agar mendaftarkan pekerja/buruh tersebut ke dalam program jaminan sosial pada BPJS ketenagakerjaan dan memastikan pekerja/buruh mendapatkan manfaat JKK. Pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila pekerja/buruh mengalami PAK karena Covid-19, pemberi kerja memberikan hak manfaat program JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Pekerja/Buruh yang dapat dikategorikan memiliki risiko khusus/spesifik mengakibatkan Penyakit Akibat Kerja (PAK)

¹⁸ Webinar Tanggal 08 Juni 2020, Sosialisasi SE Menaker No.8 Tahun 2020 tentang *Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kasus Penyakit Akibat Kerja karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dr.dr.Sudi Astono, MS Kasubdit Pengawasan Norma Jamsostek, Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

¹⁹ <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/26730/BPJAMSOSTEK-Tanggung-Perlindungan-Pekerja-yang-Terpapar-Covid-19>, 02 Juni 2020 jam 12:28:42

Karena Covid-19 adalah sebagai berikut :²⁰

1. Tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang meliputi tenaga kerja medis dan tenaga kerja kesehatan yang bertugas merawat/mengobati pasien di rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan tempat lain yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat untuk merawat/mengobati pasien terinfeksi Covid-19.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Dokter : dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis.
- 2) Tenaga keperawatan
- 3) Tenaga kebidanan
- 4) Tenaga teknik biomedika seperti ahli teknologi laboratorium medik
- 5) Tenaga kefarmasian seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian
- 6) Tenaga Kesehatan masyarakat seperti epidemiolog kesehatan

2. Tenaga Pendukung/Supporting kesehatan pada rumah sakit,

²⁰ Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang *Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

fasilitas kesehatan, dan tempat lain yang ditetapkan untuk menangani pasien terinfeksi Covid-19 yaitu :

- 1) Cleaning service
- 2) Pekerja laundry, dan lainnya yang dalam pekerjaannya menghadapi risiko tertular/terpapar infeksi covid-19 di lingkungan kerjanya tersebut.

3. Tim Relawan

- 1) Tenaga kesehatan dan non kesehatan yang turut bertugas dalam penanggulangan covid-19 yang dapat ditempatkan langsung di rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan tempat lain yang ditetapkan dalam penanggulangan Covid-19.

Berkaitan dengan hal tersebut, langkah-langkah yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Memastikan setiap pemberi kerja pada pekerjaan yang berisiko terkena Covid-19 melakukan upaya pencegahan seoptimal mungkin agar tidak terjadi kasus PAK karena Covid-19 sesuai regulasi dan standar K3 serta protokol kesehatan terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memaksimalkan fungsi posko K3 Covid-19 yang ada dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) melalui website :

www.kemnaker.go.id sebagai langkah pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK).

2. Memastikan perusahaan/organisasi yang mempekerjakan pekerja/buruh yang dapat dikategorikan memiliki risiko khusus/spesifik yang dapat pekerja/buruh tersebut kedalam Program Jaminan Sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.
3. Memastikan setiap pekerja/buruh yang mengalami PAK karena Covid-19 mendapatkan hak manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengakibatkan PAK karena Covid-19 untuk mendaftarkan
5. Apabila pemberi kerja belum mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila pekerja/buruh mengalami PAK karena Covid-19, pemberi kerja memberikan hak manfaat program JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memerintahkan kepada Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan agar menugaskan Pengawas Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan bidang K3 dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Mekanisme pelaporan, diagnosis, penetapan, pemberian manfaat program JKK dan penyelesaian atas perbedaan

pendapat dalam menetapkan PAK karena Covid-19 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2020 tentang Penetapan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja Yang Spesifik Pada Pekerjaan Tertentu. Dalam hal ini menyatakan bahwa tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya untuk menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berisiko tinggi terkena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga dapat menyebabkan penyakit akibat kerja, untuk menjamin pemenuhan hak setiap pekerja terhadap risiko dalam menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga perlu menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) akibat kerja sebagai penyakit akibat kerja yang spesifik berdasarkan kriteria tertentu. Merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).²¹

Berdasarkan uraian diatas dengan melihat kondisi di lapangan penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:

²¹ <https://pontas.id/2020/06/05/menaker-ajak-pelaku-usaha-terapkan-protokol-k3>, Jum'at 05 Juni 2020

“ Perlindungan Hukum bagi Pekerja/Buruh Tenaga Medis Pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Di Kota Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Pekerja/Buruh Tenaga Medis yang terkena dampak disebabkan oleh Penyakit Akibat Kerja karena Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Semarang yang telah terdaftar dan belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan telah mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada?
2. Apakah seluruh pekerja/buruh tenaga medis telah mendapatkan jaminan perlindungan Covid-19 melalui pemeriksaan secara berkala baik rapid test maupun swab test di tempat kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Pekerja/Buruh Tenaga Medis yang terkena dampak disebabkan oleh Penyakit Akibat Kerja karena Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Semarang yang telah terdaftar dan belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan telah mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah seluruh pekerja/buruh (tenaga medis) telah mendapatkan jaminan perlindungan Covid-19 melalui pemeriksaan secara berkala baik rapid test maupun swab test.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu tentang Hukum Administrasi Negara yang terkait dengan Hukum Ketenagakerjaan dan bermanfaat sebagai bahan kajian bagi para Akademisi maupun masyarakat umum terutama pengusaha/pemberi kerja untuk lebih memahami persoalan Hukum Ketenagakerjaan khususnya Jaminan Sosial bagi seluruh Pekerja/Buruh Tenaga Medis di perusahaan Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bermanfaat dan sebagai pedoman, petunjuk dan bahan masukan bagi unsur terkait (Pemerintah Daerah, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengusaha dan Pekerja/Buruh) terhadap Program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan yang wajib diberikan haknya oleh Pengusaha atau Pemberi Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada stakeholder terkait agar mampu memahami ruang lingkup upaya perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh khususnya Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan.
- c. Menjadi masukan bagi para pekerja/buruh tenaga medis dan pengusaha/pemberi kerja betapa pentingnya jaminan perlindungan Covid-19 melalui pemeriksaan secara berkala baik rapid test maupun swab test di saat pandemi Global COVID-19 saat ini.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Penanganan, termasuk komorbiditas dan Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak khususnya meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan peserta Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, tenaga kerja perlu

diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan sehingga akan meningkatkan produktivitas nasional.²²

Peran serta pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat demikian pula halnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya risiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan pekerja yang dapat memberikan ketenangan kerja agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas pekerja.²³

Jika dibandingkan dengan ketentuan pada Pasal 86 ayat (1) Undang- Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan, bahwa “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan).

Selanjutnya diatur juga mengenai sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang mewajibkan setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (Pasal 87 Undang- Undang

²² Abdul Khakim, 2009, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm ix

²³ Lalu Husni, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 165

Ketenagakerjaan).²⁴ Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang diuraikan di atas merupakan bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.²⁵

Pada dasarnya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat dari economic and social distress yang disebabkan oleh penghentian pembayaran upah (tidak bekerja) misalnya karena sakit, kecelakaan, melahirkan, pemutusan hubungan kerja, cacat badan, ketuaan, kematian, dan lain-lain. Perlindungan itu diberikan kepada anggota-anggota masyarakat melalui program-program tertentu misalnya penggantian biaya perawatan kesehatan, tunjangan anak, tunjangan keluarga, dan lain-lain.²⁶ Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus

²⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*, Pasal 87

²⁵ *Ibid*, Pasal 86 dan Pasal 87

²⁶ Aloysius Uwiyono, 2014, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 104

penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang.²⁷

Di samping itu, program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain:²⁸

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.

2. Pekerja/Buruh Tenaga Medis

Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa istilah beragam, seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, majikan atau pengusaha. Istilah pekerja dalam praktik sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja. Pendapat lain menyatakan bahwa istilah buruh sejak dulu diidentikkan dengan pekerjaan kasar, pendidikan rendah dan penghasilan yang rendah pula.²⁹ Sedangkan arti dari pekerja/buruh sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan. Dalam hal ini, pekerja/buruh

²⁷ Lalu Husni, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 159

²⁸ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Transformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 122

²⁹ Budiono, Abdul Rachmat, 1995:1, *Hukum Perburuhan Indonesia*, Cet I, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pekerja/buruh Tenaga Medis merupakan pekerja/buruh yang bertugas merawat/mengobati pasien di rumah sakit dan fasilitas kesehatan.³⁰

3. BPJS Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Seluruh pekerja/Buruh wajib untuk diikutsertakan pada Program Jaminan Sosial tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan, yang terdiri dari 4 (empat) Program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Karena jaminan sosial ini mutlak hak Pekerja/Buruh.

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan prinsip :

- a) Kegotongroyongan
- b) Nirlaba
- c) Keterbukaan
- d) Kehati-hatian
- e) Akuntabilitas

³⁰ Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang *Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

- f) Portabilitas
- g) Kepesertaan bersifat wajib
- h) Dana amanat
- i) Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa :

Ayat (1) : Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Ayat (2): Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.³¹

Dalam hal perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jaminan sosial Tenaga Kerja BPJS Ketenagakerjaan maka jika pekerja/Buruh mengalami risiko kecelakaan kerja dan kematian, pemberi kerja wajib memberikan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari tua dan Jaminan Pensiun sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan

³¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)*

yang membayar iuran tidak sesuai dengan upah yang sebenarnya maka kekurangan manfaat wajib diberikan oleh pemberi kerja, karena BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat sesuai upah yang dilaporkan dan pemberi kerja yang membayar iuran tidak sesuai kepada BPJS Ketenagakerjaan maka pemberi kerja mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa : “setiap orang termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial”. Dalam hal ini setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan dalam Program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang

diikuti.³²

Target implementasi Jaminan Sosial adalah :

- a. Seluruh pemberi kerja mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya dalam Program Jaminan Sosial.
- b. Seluruh tenaga kerja terlindungi (menjadi peserta) program Jaminan Sosial Nasional.
- c. Penyelenggaraan Program Jaminan sosial terlaksana dengan baik sesuai ketentuan dan dapat memenuhi ekspektasi publik.
- d. Masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya jaminan sosial dan dapat merubah paradigma bahwa jaminan sosial sebagai beban pengusaha dan beban tenaga kerja (labour Cost).

Jaminan Sosial sangatlah penting untuk masyarakat Indonesia, adapun tujuan Jaminan Sosial adalah :

- a. Memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabatnya untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.
- b. Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya BPJS bertugas

³² Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan sosial*

untuk:

- a. Melakukan atau menerima pendaftaran peserta
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
- c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah
- d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
- f. Membayarkan manfaat atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Proses penegakan hukum ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan :

- a Preventif Edukatif

Merupakan upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma, penasihat teknis dan pendampingan.

- b Represif Non Yustisia

Merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk nota pemeriksaan dan atau surat pernyataan kesanggupan

pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Represif Yustisia

Merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selalu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

4. Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh berupa :

- a) Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi :
- 1) Pemeriksaan dasar dan penunjang
 - 2) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan
 - 3) Rawat inap kelas I rumah sakit komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
 - 4) Pelayanan khusus
 - 5) Alat kesehatan dan implan
 - 6) Jasa dokter/medis
 - 7) Operasi
 - 8) Pelayanan darah
 - 9) Rehabilitasi medik
 - 10) Perawatan di rumah (home care) bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit
 - 11) Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.

- b) Santuanan berupa uang
- c) Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB)
- d) Santunan Kematian
- e) Biaya Pemakaman
- f) Santunan Berkala
- g) Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) atau alat pengganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rahabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik
- h) Penggantian biaya gigi tiruan
- i) Penggantian alat bantu dengar
- j) Penggantian biaya kacamata
- k) Beasiswa
- l) Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun
- m) Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.
- n) Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

Oleh karena itu diwajibkan kepada pemberi kerja untuk mengikutsertakan seluruh tenaga kerja pada Jaminan sosial BPJS

Ketenagakerjaan dengan 4 (empat) Program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari tua dan Jaminan Pensiun.³³

5. Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

Pemerintah perlu melakukan tindakan khusus untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akibat bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyesuaian luran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19). Sedangkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program yang terdiri dari program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.

Diharapkan seluruh pekerja/buruh yang mengalami Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena COVID-19 berhak atas manfaat Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan, yang dalam hal ini pekerja/buruh yang dapat dikategorikan memiliki risiko khusus/spesifik yang dapat mengakibatkan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dibagi menjadi 3 kategori.

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*

Pertama, tenaga medis dan kesehatan yang bertugas merawat dan mengobati pasien di RS, fasilitas kesehatan, dan/atau tempat lain yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat untuk merawat/mengobati pasien terinfeksi Covid-19 (yakni tenaga medis dan tenaga kesehatan yang meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, tenaga keperawatan, kebidanan, tenaga teknik biomedika serta ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dan tenaga kesehatan masyarakat seperti epidemiolog kesehatan).

Kedua, tenaga pendukung/supporting kesehatan pada RS, fasilitas kesehatan, dan/atau tempat lain yang ditetapkan untuk menangani pasien terinfeksi Covid-19 seperti cleaning service, pekerja laundry, dan lainnya yang dalam pekerjaannya mengalami risiko tertular/terpapar Covid-19 di lingkungan kerjanya.

Ketiga, tim relawan meliputi tenaga kerja kesehatan dan nonkesehatan yang ikut bertugas dalam penanggulangan Covid-19 yang dapat ditempatkan langsung di RS, fasilitas kesehatan, dan/atau tempat lain yang ditetapkan dalam penanggulangan Covid-19.

Jaminan Perlindungan Covid-19 melalui pemeriksaan secara berkala baik rapid test maupun swab test wajib diberikan bagi Pekerja/Buruh tenaga medis di tempat kerja. Sebagai upaya Pemerintah melindungi pekerja kesehatan atau Tenaga Medis dari dampak Covid-19, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran SE

bernomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat Edaran ini mengacu Peraturan Presiden No.7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja. Covid-19 dapat dikategorikan sebagai penyakit akibat kerja dalam klasifikasi penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan yaitu faktor pajanan biologi. Untuk itu, pekerja/buruh dan/atau tenaga kerja yang mengalami Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena Covid-19 berhak atas manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. kini para pihak yang bergerak di garis depan Covid-19 telah mendapat jaminan dari pemerintah melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja.³⁴

F. Kerangka Teoretis

Kerangka teori merupakan pemikiran atau butir pendapat mengenai suatu permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Hal ini dapat menjadi masukan eksternal bagi penulis.³⁵ Kegunaan teori yaitu:

Pertama, teori berguna mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji.

³⁴ <https://www.ekrut.com/media/jaminan-kecelakaan-kerja-bagi-pekerja-beresiko-covid-19>, 02 Juni 2020

³⁵ M Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman 80.

Kedua, teori berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep serta memperkembangkan definisi.

Ketiga, teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya menyangkut objek yang diteliti.

Keempat, teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab terjadinya fakta tersebut dan kemungkinan faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.

Kelima, teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan pada pengetahuan penelitian.³⁶

Kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan yang dianalisa. Teori memberikan penjelasan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.³⁷ Prinsip-prinsip keadilan berada dalam keadaan tanpa sepengetahuan, hal ini memastikan bahwa tidak ada satu diuntungkan atau dirugikan dalam prinsip seleksi dengan akibat kebetulan atau situasi kontingensi sosial.³⁸

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.

³⁶ Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan masyarakat, Alumni, Bandung, 1991, halaman 111

³⁷ Satjipto Rahardjo, Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder), Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, halaman 8

³⁸ Rizky Adiyanzah wicaksono dan Sri Kusriyah, *Mplementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children*, Jurnal *Daulat Hukum*, Vol.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 4 Desember 2018, hlm. 948

Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.³⁹ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.⁴⁰ Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284.

⁴⁰ *Ibid.*

pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁴¹ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :⁴²

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.

⁴¹ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375

⁴² *Ibid.* Hal. 376.

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- a. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- b. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- c. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- d. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- e. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- f. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnsyang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya : ⁴³

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :⁴⁴

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang

⁴³ *Ibid.* Hlm.376

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 378.

dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.⁴⁵

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :⁴⁶

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 378

⁴⁶ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5

tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.⁴⁷

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan

⁴⁷ Iffa Rohmah. 2016. *Penegakkan Hukum*. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 8 Januari 2015.

penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.⁴⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁴⁹

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

⁴⁸ *Ibid.* Hlm.53

⁴⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi),

misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁵⁰

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.⁵¹

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam

⁵⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm.10

⁵¹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, Hal 5-6

arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.⁵²

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai

⁵² *Ibid.* Syamsul Arifin

dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁵³

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia semuanya bersumber dari Pancasila sebagai landasan yang merupakan ideologi dan falsafah negara.⁵⁴

b Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar

⁵³ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Januari 2016

⁵⁴ Muhammad Wildan, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.12, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 4 Desember 2017, hlm. 836

pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui :
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁵⁵

⁵⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hal. 31

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁵⁶

3. Teori Keadilan dalam Prinsip Islam

Sendi utama dalam kehidupan adalah keadilan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurus alam semesta juga dengan prinsip keadilan. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia keadilan diartikan sama berat; tidak berat sebelah; dan tidak memihak.⁵⁷ Artinya tidak melebihi atau mengurangi dari pada yang sewajarnya. Berpihak dan berpegang pada kebenaran. Pengertian dalam hukum Islam bahwa adil adalah “mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga

⁵⁶ <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. di akses 19 Januari 2016

⁵⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2005), h. 4

berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran.”⁵⁸ Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan

kewajiban. Hak yang dimiliki seseorang, termasuk hak asasi wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sedangkan amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya/ditunaikan. Oleh karena itu hukum yang didasarkan sifat amanah harus ditetapkan secara adil tanpa diiringi rasa benci dan sifat negatif lainnya yang dapat merugikan salah satu dari dua pihak.⁵⁹ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah [05]:08.

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶⁰

Ayat ini menceritakan kaum Yahudi pada perang Khaibar. Ketika itu Rasulullah mendatangi mereka untuk membantu meringankan pajak yang harus mereka keluarkan. Akan tetapi mereka bertekad untuk membunuh Nabi. Sehingga turunlah ayat ini sebagai nasihat kepada Nabi agar tetap berlaku adil kepada suatu kaum dan larangan untuk berbuat curang (tidak berbuat adil) yang disebabkan rasa benci yang

⁵⁸ Dahlan, *et. al.*, (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, h. 25

⁵⁹ Dahlan, *et. al.*, (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, h. 25

⁶⁰ Q.S. Al-Maidah [05]:08 lihat Al-Qur’an Al-Hadi

terdetik di hati karena perbuatan mereka ke Nabi.⁶¹ Oleh karena itu Allah melarang hamba-hambanya untuk berbuat curang (tidak adil) kepada orang lain yang disebabkan oleh kebencian.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyeru umat Islam supaya berlaku adil. Beliau bersabda:

إِذَا حَكَمْتُمْ فَاعْدِلُوا، وَإِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا، فَإِنَّ اللَّهَ
مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Apabila kalian memutuskan hukum, lakukanlah dengan adil. Dan apabila kalian membunuh lakukanlah dengan ihsan, karena Allah itu Maha Ihsan dan menyukai orang-orang yang berbuat ihsan.” (HR Ath-Thabrani)⁶²

Menegakan keadilan berarti menjauhi kezaliman dengan sejauh-jauhnya. Kezaliman itu sendiri merupakan rangkaian kegelapan yang akan menggelapkan kehidupan dunia dan akhirat. Karenanya, berhentilah dari segala bentuk kezaliman.

B. Metode Penelitian

Penelitian adalah proses ilmiah yang selalu ada dalam kehidupan intelektual manusia berdasarkan sifat ingin tahu yang ada dalam hidup ilmuan.⁶³ Merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, adalah mengumpulkan data di lapangan dan analisa data atau pengolahan data

⁶¹ „Abdurrahmān Jaluddīn as-Suyūthī, *Al-Dur Al-Mantsūr fī Tafīr Al-Ma''tsūr*, (Bairūt: Dārul Fikr, 2009), h. 35

⁶²(HR Ath-Thabrani)

⁶³ Bungin, 2006: p.291

yang diperoleh dari lapangan.⁶⁴ Untuk melakukan suatu penelitian dibutuhkan metodologi. Menurut Bogdan & Tailor yang menjelaskan bahwa metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban.⁶⁵

Maka dalam penulisan tesis ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Adapun metode yang peneliti gunakan adalah metode penelitian pendekatan Yuridis Sosiologis yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi, dengan tehnik pengumpulan data yang berupa data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Mode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif , dimana data yang diperoleh adalah data yang menggambarkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial untuk Tenaga Kerja.

2. Jenis Penelitian

⁶⁴ Roni Hanitjo Soemitro, 1982, *Penelitian Hukum*, Galia Indonesia, Semarang, hlm.6

⁶⁵ Bogdan dan Taylor, Mulyono 2004: p.145

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Dalam pendekatan Yuridis Sosiologis, hukum sebagai *law in action*, di deskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas.⁶⁶

Penelitian yang penulis susun adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian Deskriptif analisis menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber Data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu :

- a. Sumber data primer, adapun yang akan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan Majapahit Jl. Brigjen Sudiarto No.4, Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Untuk mencari data pekerja/buruh yang terdampak Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus

⁶⁶ soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1979

Disease 2019 (Covid 19) di Kota Semarang apakah sudah mendapatkan haknya.

b. Sumber data sekunder yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan lain-lain

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, skripsi, makalah, disertasi, jurnal, modul, artikel koran dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia.

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kota Semarang.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, dan internet yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- b) Pengamatan di lapangan, meliputi wawancara, questioner dan observasi. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya Jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung.

Wawancara adalah alat untuk memperoleh data atau fakta atau informasi dari Pegawai Penata Jaminan Kecelakaan Kerja BP Jamsostek Semarang Jl. Pemuda No. 130 Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang diperlukan.

Daftar pertanyaan (kuesioner) adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan seorang analisis system untuk mengumpulkan data dan pendapat dari para responden yang telah dipilih. Daftar pertanyaan ini kemudian akan dikirim kepada para responden yang akan mengisinya sesuai dengan pendapat mereka.

Observasi adalah metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Penggunaan metode ini sangat dipengaruhi oleh interestnya sang peneliti. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistika survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang-orang suku tertentu. Observasi ke lokasi yang bersangkutan akan dapat diputuskan alat ukur mana yang tepat untuk digunakan.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dinamakan sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman “mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”, tahap yang dilakukan adalah kualitatif :

a) Pengumpulan Data

Yaitu proses memasuki lingkungan penelitian, mempelajari situasi dan kondisi lingkungan penelitian dan mulai melakukan pengumpulan data penelitian.

b) Reduksi Data

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai laporan akhir penelitian selesai. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara dan sumber tertulis kemudian data tersebut dirangkum dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.

Penulis dalam penelitian ini memfokuskan pada Pegawai Penata Jaminan Kecelakaan Kerja BP Jamsostek Semarang Jl. Pemuda No. 130 Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Penyajian Data langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah

data display atau menyajikan data. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub babnya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka dikelompokkan.

c) Menarik Kesimpulan

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Setelah semua data tersaji. Permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

C. Sistematika Penulisan

Agar penulisan tesis ini tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul tesis, maka dalam sub bab ini penulis akan membuat sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis akan mengemukakan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis,

Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua ini tinjauan umum tentang : perlindungan hukum bagi Pekerja/Buruh Tenaga Medis pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Kasus Penyakit Akibat Kerja karena Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Kota Semarang, tinjauan umum BPJS Ketenagakerjaan serta peranan Pengawas Ketenagakerjaan, perihal efektifitas peraturan perundang-undangan tentang Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan perlindungan Pekerja/Buruh Tenaga Medis dalam Islam.

BAB III : METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga ini berisi tentang metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan metode analisis data yang berisi tentang uraian mengenai Rumusan Masalah :

- a. Tentang perlindungan hukum terhadap Pekerja/Buruh Tenaga Medis yang terkena dampak disebabkan oleh Penyakit Akibat Kerja karena Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Semarang yang telah terdaftar dan belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan telah

mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada?

- b. Tentang pekerja/buruh tenaga medis apakah telah mendapatkan jaminan perlindungan Covid-19 melalui pemeriksaan secara berkala baik rapid test maupun swab test di tempat kerja?

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

